

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN - PERUBAHAN
2015

PERMEN KP NO. 24, BN 2015/NO. 1327, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.24/MEN/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- a. bahwa guna meningkatkan terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya pejabat pengelola anggaran yang kompeten;
 - b. bahwa dalam rangka menetapkan pejabat pengelola anggaran yang kompeten di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mengakomodir kebutuhan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2004", "UU Nomor 25 Tahun 2004", "UU Nomor 31 Tahun 2004", "UU Nomor 27 Tahun 2007", "UU Nomor 32 Tahun 2014", "PP Nomor 8 Tahun 2006", "PP Nomor 60 Tahun 2008", "PP Nomor 71 Tahun 2010", "PP Nomor 45 Tahun 2013", "PERPRES Nomor 54 Tahun 2010", "PERPRES Nomor 7 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014", "PMK Nomor 134 Tahun 2005", "PMK Nomor 73 Tahun 2008", "PER MKP Nomor 05 Tahun 2011", "PER MKP Nomor 20 Tahun 2011", "PER MKP Nomor 24 Tahun 2012", "PER MKP Nomor 25 Tahun 2012", "PER MKP Nomor 23 Tahun 2015".
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk satker pusat dijabat oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan atau dalam kondisi dan pertimbangan tertentu Menteri dapat menunjuk Pejabat Struktural lainnya.
- (2) KPA untuk satker khusus dapat dijabat oleh pejabat eselon II atau eselon III.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, KPA menetapkan BPP, penanggung jawab output, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, verifikator, panitia pemeriksa/penerima barang/jasa, staf pengelola keuangan, pengelola sistem akuntansi instansi, dan PPABP.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PA.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03/09/2015

--

--

- Lampiran: - hlm